

**PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN
PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA PT. CLIPAN FINANCE
CABANG KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NADILA FEBRINA

NPM : 161010419

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian multiguna pada PT. Clipan Finance pada tahun 2019 masih ada dikenakan somasi atau teguran yaitu sebanyak 66 orang. Namun dari jumlah tersebut yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah ataupun mufakat dilakukan eksekusi barang jaminan yaitu sebanyak 16 orang. Sehingga hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang disebabkan meskipun debitur telah menyetujui setiap perjanjian yang menjadi hak dan kewajibannya namun debitur tetap juga tidak memenuhi dengan selayaknya untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut sehingga hal ini memungkinkan Perusahaan Pembiayaan sebagai kreditur akan mengalami resiko cukup tinggi dari kemungkinan pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bila hal tersebut terjadi, maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak Perusahaan Pembiayaan.

Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru, dan Bagaimana Hambatan Dalam Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru.

Metode penelitian adalah penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru adalah dilakukan secara non litigasi dengan cara musyawarah, dimana kreditur akan memusyawarahkan sisa hutang debitur dan memberikan kesempatan melakukan pembayaran, dan jika tidak ditanggapi maka debitur diberikan somasi atau surat peringatan sebanyak 3 kali dan jika tetap tidak ditanggapi maka PT. Clipan Finance akan melakukan penyitaan obyek pembiayaan yang selanjutnya akan dilelang guna menutup sisa hutang debitur, dan Hambatan Dalam Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru adalah Somasi ataupun peringatan yang diberikan tidak ditanggapi dengan baik oleh debitur, Obyek jaminan telah dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. Clipan Finance dan Obyek jaminan hilang atau musnah.

Kata kunci: Perjanjian, Pembiayaan Multiguna, dan Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru”**. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Pembimbing, yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I yang selalu memberi nasehat dan masukan yang sangat berarti bagi penulis.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi, yang telah membantu penyelesaian administrasi penulisan skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III, yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dalam perkuliahan.

6. Kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda Ir. Zulkifli A.Gani dan Ibunda Mawarni beserta abang penulis yaitu Felly Tarmana, Tomi Usiba, Fani Albiruni, Rozi Furqon, Oni Aqsa dan kakak penulis Meutia Gustiari yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak dan Staf Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat penulis yaitu Olga Oktavia, Amelia Uswatun Hasanah, Mia Melinda, Citra Amalia, Siti Nurhajjah,/ Rafiqa Ukhti Safira dan Fitri Senna Diasmara serta teman-teman angkatan 2016 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis

Nadila Febrina



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI | ii |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT | iv |
| SK PENUNJUKAN PEMBIMBING | v |
| SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI | vii |
| BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 8 |
| E. Konsep Operasional..... | 16 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Multiguna | 21 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Perjanjian Pembiayaan Multiguna..... | 35 |

| | |
|--|----|
| C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi..... | 40 |
| D. Tinjauan Umum Tentang PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru | 47 |

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru | 51 |
| B. Hambatan Dalam Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru..... | 66 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 76 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 77 |
|----------------------------|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, dimana salah satunya dalam bentuk kendaraan bermotor roda empat. Masyarakat semakin membutuhkan mobil untuk membantu aktivitas sehari-hari. Sebagian masyarakat merasa memiliki mobil bukanlah hal yang mudah mengingat harga mobil tersebut tidaklah murah. Sehingga dari hal tersebut menjadikan faktor bermunculannya berbagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat sebagai solusi untuk pembelian mobil.

Pada dasarnya di Indonesia, memiliki dua bentuk Lembaga keuangan yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yakni antara lain dalam bentuk perbankan dan bukan perbankan. Perbankan adalah sebagai suatu lembaga yang bergerak di bidang yang memiliki tujuan yaitu melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme system pembiayaan bagi banyak sector perekonomian. Namun faktanya fungsi bank dirasakan tidak maksimal oleh masyarakat karena proses penyaluran dananya dianggap rumit. Menyikapi kelemahan bank tersebut maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang juga bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.(Fuardy, 2002: 200) Salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam hal pembiayaan adalah lembaga pembiayaan, karena lembaga pembiayaan mampu menyediakan pendanaan serta permodalan yang dapat digunakan demi mewujudkan suatu kepentingan masyarakat dimana pembaiyaanya dilaksanakan dengan sistem berkala atau mengangsur.

Berdasarkan “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 angka (1)” dijelaskan:

“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.

Salah satu jenis kegiatan Lembaga Pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat dalam hal pembiayaan adalah Pembiayaan Konsumen. Menurut “Pasal 1 peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen” dijelaskan bahwa:

Pembiayaan Konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen.

Sedangkan menurut “Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan”, menyatakan bahwa:

“Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan /atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan”.

Pada pelaksanaan pemberian fasilitas yang dimiliki oleh PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru, harus menenuhi ketentuan yaitu sebagaimana dalam Pasal 5 perjanjian pembiayaan multiguna menyatakan mengenai Syarat Pembayaran, yaitu:

- a. “Pembayaran kewajiban dilakukan mulai tanggal yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian. Selanjutnya pembayaran kewajiban berikutnya dilakukan pada tanggal yang sama bulan-bulan berikutnya yang merupakan tanggal-tanggal jatuh tempo kewajiban.
- b. Apabila tanggal-tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu /Minggu atau hari-hari Libur Nasional lainnya, maka pembayaran wajib dilakukan Debitur kepada Kreditur1 (satu) hari dimuka hari Sabtu/Minggu atau hari-hari Libur Nasional tersebut.
- c. Biaya administrasi yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur tidak dapat ditarik kembali oleh Debitur walaupun Perjanjian ini dibatalkan atau tidak jadi dilaksanakan”.

Perjanjian pembiayaan multiguna terdapat dua pihak yang saling berhubungan yaitu kreditur selaku pihak yang memberikan pembiayaan dan debitur selaku nasabah yang membutuhkan pembiayaannya. Prinsipnya perjanjian pembiayaan multiguna mewajibkan Debitur menyerahkan aset berharga yang dimiliki secara fidusia kepada Kreditur yang berupa BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan atau agunan dalam pelunasan hutang.

Pembiayaan konsumen terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak kreditur (Lembaga pembiayaan konsumen) dan debitur (konsumen). Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen akan memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Selanjutnya pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang sesuai kebutuhan konsumen dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada Lembaga Pembiayaan Konsumen kemudian pihak penjual atau supplier akan menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen.

Namun dalam prakteknya tidak jarang terjadi permasalahan seperti wanprestasi dan masalah-masalah lainnya. Tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan konsumen mobil pada perusahaan pembiayaan konsumen tersebut harus dilakukan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul.

Pada dasarnya wanprestasi merupakan suatu tindakan dari seseorang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga dapat dikatakan telah melakukan suatu kelalaian ataupun melakukan kesalahan. Tindakan tersebut didasarkan dari adanya suatu perjanjian yang disepakati sehingga tidak ada paksaan untuk melaksanakan kepentingannya.

Sehingga wanprestasi juga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan kelalaian untuk memenuhi yang menjadi kewajibannya didalam pelaksanaan suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang dalam ini yakni kreditur

dan debitur. (Salim.HS, 2008: 180) Perbuatan kelalaian ataupun wanprestasi termasuk suatu perbuatan yang bisa disengaja dan perbuatan yang tidak disengaja dilakukan.

Menurut pendapat Subekti, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. (Subekti, 2005: 45)

Setiap perbuatan yang termasuk atau tergolong ke dalam perbuatan wanprestasi maka perbuatan tersebut memiliki hubungan terhadap adanya suatu somasi atau "*ingerbrekestelling*". Dimana hal ini pengaturannya terdapat pada "Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara". Somasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk teguran secara tertulis maupun lisan yang disampaikan kepada pihak yang melakukan suatu kelalaian ataupun kesalahan.

Wanprestasi dapat terjadi jika seseorang debitur telah dapat dinyatakan melakukan kelalaian dalam pemenuhan kewajibannya, kelalaiannya tersebut tidak dapat dibuktikan dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Sehingga didalam pengikatan perjanjian, jika salah satu pihak yang berdasarkan kemampuannya dapat dikatakan mampu untuk menjalakan suatu kepentingan

pihak lain tidak dapat memenuhinya maka salah satu pihak dapat memebrikan teguran kepadanya. (Salim.HS, 2008: 98)

Adapun menurut ketentuan Pasal 21 perjanjian pembiayaan multiguna mengenai penyelesaian masalah yakni:

Para pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian masalah diluar pengadilan tidak terjadi kesepakatan, maka para pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Atas keterangan tersebut maka dapat penulis katakan bahwasanya di dalam pelaksanaan perjanjian multiguna pada PT. Clipan Finance pada tahun 2019 masih ada dikenakan somasi atau teguran yaitu sebanyak 66 orang. Namun dari jumlah tersebut yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah ataupun mufakat dilakukan eksekusi barang jaminan yaitu sebanyak 16 orang. Sehingga hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang disebabkan penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur masih tidak dapat dijalankan sebagaimana ketentuan Pasal 21 dalam perjanjian yang dilakukan oleh debitur dengan kreditur dikarenakan didalam ketentuan tersebut tidak ada untuk menyatakan secara langsung untuk melakukan eksekusi tetapi ketika penyelesaian tidak dapat tercapai maka pihak kreditur langsung melakukan eksekusi.

Kemudian meskipun debitur telah menyetujui setiap perjanjian yang menjadi hak dan kewajibannya namun debitur tetap juga tidak memenuhi dengan selayaknya untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut

sehingga hal ini memungkinkan Perusahaan Pembiayaan sebagai kreditur akan mengalami resiko cukup tinggi dari kemungkinan pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bila hal tersebut terjadi, maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak Perusahaan Pembiayaan.

Sehingga atas keterangan yang telah dipaparkan maka penulis memilih judul yakni, **“Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang penulis teliti yaitu:

1. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Hambatan Dalam Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru.

2. Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Sebagai pendukung dilakukannya suatu penelitian maka penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Sebagai sarana memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dalam setiap menjalani kegiatan perkuliahan dan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dapat memberikan pandangan kepada masyarakat luas betapa pentingnya pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai perjanjian pembiayaan multiguna kendaraan bermotor roda empat sudah pernah diteliti oleh Akmal, dengan judul penelitian, “Penerapan Asas Kebebasan dan Berkontrak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada PT Verena Multi Finance, Tbk Cabang Kota Pekanbaru”. Penerapan asas kebebasan berkontrak mensyaratkan adanya keseimbangan kedudukan para pihak dalam merumuskan kesepakatan guna mengatur hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Apabila keseimbangan tersebut tidak terwujud maka hal tersebut dipergunakan oleh pelaku usaha untuk membatasi dan menghindarkan diri dari tanggungjawab dengan mencatumkan klausula eksonerasi. Oleh karena itu,

dibutuhkan adanya campur tangan pemerintah untuk membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak.(Akmal, 2018: 83)

Selanjutnya oleh Wawan Saleh Tanjung, dalam penelitiannya yaitu, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Antara Konsumen Dengan PT. Summit Oto Finance Cabang Duri”. Menjelaskan bahwa sesuai pelaksanaannya maka diketahui pihak perusahaan memberikan kepercayaan pembiayaan didasarkan kepada survey terhadap konsumen yang bertujuan untuk memastikan kedudukan dan domisili dari konsumen memang benar.(Tanjung, 2019: 76)

Setiap badan usaha keuangan yang memiliki permodalan yang dapat membantu kebutuhan masyarakat dengan adanya penyediaan dana dapat dikatakan sebagai suatu Lembaga pembiayaan.(Siamat, 2001: 281) sehingga atas penjelasan itu, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsurnya yakni:

- a. “Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sector usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.

- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.
- e. Tidak menarik dana secara langsung.
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat”.

Sebagaimana unsur tersebut maka “Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, menyebutkan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”. Sehingga dari hal pernyataan pengertiannya maka dapat juga dikatakan memiliki suatu peranan, dimana peran penting sebagai bentuk lembaga keuangan yang memiliki profit untuk menyalurkan dana. Selain itu, peran pentingnya yaitu sebagai bentuk pembangunan.

Hubungan hukum antara pihak-pihak yang terkait dalam Kontrak *Financing* antara lain meliputi hubungan diantara perusahaan dengan konsumen, selanjutnya perusahaan dengan pemasok (*supplier*) serta konsumen dengan pemasok (*supplier*), dimana hubungan ini merupakan hubungan dalam hal pembiayaan konsumen. (Admiral, 2018: 402)

Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian, termuat berbagai bentuk asas pendukungnya yaitu adapun:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian dilaksanakan dengan adanya kebebasan berkontrak dimana pengaturannya sebagaimana pada “Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sehingga ketentuan itu mengisyaratkan adanya tidak ada paksaan untuk orang menjalankan ataupun melaksanakan kegiatan berkontrak.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara ini lebih dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan membuat kontrak yang menjadi dasar filosofi bagi norma-norma hukum sebagai hukum yang bersifat pelengkap dianut dalam hukum kontrak, yang membuka peluang hukum seluas-luasnya dalam arti memberi kebebasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri yang berlaku terhadap hak dan kewajiban hukum kontraktual dalam rangka mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi kepentingan para pihak. (Admiral, 2019: 129) Asas kebebasan berkontrak antara lain mencakup kebebasan untuk:

1. “Membuat atau tidak membuat kontrak
2. Memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat kontrak
3. Menentukan atau memilih kausa dari kontrak yang akan dibuatnya
4. Menentukan objek kontrak
5. Menentukan bentuk suatu kontrak
6. Menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional”. (Admiral, 2019: 130)

2. Asas *konsensualisme*

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menyatakan yang salah satunya mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu

adanya kesepakatan antara kedua belah pihak”.Jadi untuk melaksanakan perjanjian maka para pihak harus dilakukan dengan adanya sepakat diantara mereka.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Hal ini menghendaki setiap perikatan yang telah disepakati sebagai aturan yang mengatur kedua belah pihak dapat dihormati setiap isi yang telah dibuatnya. Asas ini diperuntukkan bagi pihak ketiga dari para pelaku perjanjian sehingga apapun bentuk isi dari kontrak tersebut maka orang yang bersangkutan tidak dapat mencampuri ataupun ikut serta dengan substansi yang ditetapkan tersebut. Sehingga asas ini memperlihatkan adanya suatu kepastian hukum.

4. Asas beritikad Baik

Itikad baik pengaturannya dijelaskan pada “Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi, Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik”.Maksudnya setiap pihak yang berkepentingan dalam suatu perjanjian diwajibkan untuk menjalankan setiap isi-isinya dengan adanya itikad baik.

5. Asas Kepribadian

Pada dasarnya kepribadian mengartikan bahwasanya setiap tindakan dilakukan untuk kepentingan satu pihak saja, sehingga jika dikaitkan dengan dilaksanakannya perjanjian maka asas ini dimaksudkan bahwasanya setiap orang melaksanakan perikatan bertujuan hanya

kepentingannya. Sebagaimana ditegaskan pada “Pasal 1315 KUHPerdata menyebutkan Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Sehingga dapat diartikan bahwasanya perjanjian akan dilakukan seseorang dengan ketentuan ditujukan demi kepentingannya. (Salim.HS, 2009: 9-13)

Selain asas-asas yang dikemukakan diatas, makaperjanjian bisa dilaksanakan jika memenuhi atau memiliki syarat:

1. Kesepakatan para pihak.

Kedua belah pihak yang akan melaksanakan perjanjian maka harus memenuhi syarat untuk menyepakati terlebih dahulu yang akan hendak dilaksanakan. Sehingga para pihak yang menyepakati perjanjian akan mengetahui setiap tindakan yang akan dilaksanakan.

2. Memiliki Kecakapan untuk melakukan tindakan

Hal ini dapat dimaksudkan yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian maka seseorang harus memiliki kecakapan untuk menjalankan dan melaksanakannya. Sehingga dengan adanya kecakapan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan suatu akibat hukum yang akan dapat dipertanggungjawabkan atas kecakapannya tersebut. Sebagai contoh orang yang cakap dihadapan hukum yaitu orang yang telah dewasa dan orang yang tidak dalam pengampuan.

3. Adanya objek perjanjian.

Yang dimaksud dengan objek perjanjian disini adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang telah menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

4. Adanya kausa yang halal

Artinya barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, dan ketertiban umum. (Salim.HS, 2009: 33-34)

Pada saat sekarang melihat perkembangan kehidupan manusia, maka tidak menutup kemungkinan suatu lembaga keuangan sangat dibutuhkan keberadaannya, hal ini bertujuan untuk membantu permodalan yang dibutuhkan masyarakat untuk kebutuhan kehidupannya. Faktor pendukung diadakannya lembaga tersebut dikarenakan Bank belum dapat mengoperasikan seutuhnya permodalannya untuk membantu masyarakat. (Fuady, 2002: 2)

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. (Miru, 2013: 74)

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1243 KUH Perdata, menyebutkan wanprestasi” ialah:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Kemudian wanprestasi itu juga terumuskan sebagai suatu sikap lalai dari seseorang untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban dari suatu kepentingan orang lain, terjadinya perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya sengketa secara keperdataan. Dalam hal ini hukum perdata sebagai hukum privat memiliki kewenangan untuk mengatur secara materil ataupun formil.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non litigasi yang tidak melibatkan campur tangan Pengadilan serta secara litigasi yang melibatkan lembaga Pengadilan. Sengketa secara wanprestasi sebelum sampai tingkat Pengadilan, pihak tergugat diharapkan terlebih dahulu melakukan teguran atau somasi. Jika teguran ini tidak ditanggapi oleh pihak tergugat maka penyelesaian dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili. (Salim.HS, 2008: 98)

E. Konsep Operasional

Supaya penelitian ini tidak terjadi kekeliruan untuk memahaminya maka penulsi juga memaparkan maksud dari penelitian yang akan penulis lakukan dengan batasan yaitu:

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perjanjian merupakan suatu bentuk perikatan antara para pihak dengan pihak lainnya untuk membuat suatu ketentuan berdasarkan kesepakatan bersama.

Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru adalah perusahaan yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penulis mempergunakan jenis penelitian yaitu *observational research* atau penelitian secara survey. Dimana penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan peninjauan secara langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian dengan wawancara. (Syafrialdi, 2017: 14)

Kemudian penulis juga menggunakan sifat penelitian yaitu deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang “Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru”. (Soekanto, 2004: 10)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru, dikarenakan perjanjian yang dilakukan diantara pihak konsumen dan pihak PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru belum memperlihatkan penyelesaian wanprestasi sesuai dengan kesepakatan perjanjian.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. (Sunggono, 2005: 118) Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. (Sunggono, 2005: 119) Responden adalah

pihak-pihak yang dijadikan nara sumber dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

| No | Klasifikasi Responden | Populasi | Sampel | % |
|----|--|----------|--------|------|
| 1. | PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru | 1 | - | 100% |
| 2. | Debitur wanprestasi | 66 | 16 | 24% |
| | Jumlah | 67 | 17 | - |

Sumber : data olahan, Mei-Juni 2019

Dari populasi dalam penelitian ini, menggunakan teknik sensus, penggunaan teknik sensus dilakukan karena mengingat subjek penelitian ini tidak banyak. (Singarimbun, 2012: 172) Sedangkan untuk Debitur wanprestasi, penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

4. Sumber Data

Untuk membantu memecahkan permasalahan maka, data yang digunakan dalam penelitian antara lain:

1. Data Primer. Merupakan data yang dihasilkan atau didapatkan dari setiap responden yang telah dijadikan sebagai subjek penelitian untuk membahas tentang:
 - a. Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru.

b. Hambatan Dalam Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder. Data yang diperoleh untuk mendukung data primer dengan buku-buku, ataupun panduan lainnya seperti:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Sumber lainnya yang dijadikan sebagai pendukung yang memiliki fungsi untuk membentuk ataupun digunakan dalam penelitian yang akan penulis bahas.

5. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian ini maka penulis telah menetapkan bahwa wawancara sebagai salah satu alat pengumpul data. Dimana wawancara ini merupakan mekanisme untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang akan penulis persiapkan secara langsung kepada responden yang terpilih dengan melakukan tanya jawab mengenai permasalahan yang penulis tetapkan.

6. Analisis Data


Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan kemudian data tersebut dilakukan pengolahan kemudian menyajikannya dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undang berlaku.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu dari keadaan khusus kepada hal yang umum. Yang termasuk dalam kesimpulan secara khusus adalah peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah yang disesuaikan pada lokasi tempat peneliti melakukan dalam penelitian baik berupa subjek dan objek penelitian sedangkan dalam kesimpulan yang umum adalah analisis yang dapat dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang tertuang ke dalam tinjauan kepustakaan.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Multiguna

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian sebagai bagian atas adanya suatu perikatan. Perjanjian dijadikan sebagai ikatan diantara beberapa pihak yang menginginkannya dalam pelaksanaan keadaan yang diinginkan atau dibutuhkan juga sehingga hal tersebut menjadi hal yang memiliki akibat hukum. Sehingga peristiwa yang dijanjikan dapat memiliki kedudukan secara hukum yang didasarkan kepada aturan yang berlaku.. (Dahlan, 2000: 11)

Maksud dari pernyataan tersebut ialah setiap orang yang melakukan perjanjian telah terikat dengan ketentuan hukum. Dengan demikian keadaan tersebut dijadikan arahan dan instrument yuridis untuk melaksanakan kegiatan hingga kegiatan yang dimaksud dapat terselesaikan sesuai dengan yang dijanjikan.

Hukum merupakan serangkaian aturan yang mengatur setiap perbuatan seseorang didalam kehidupan bermasyarakat. Dimana hukum itu sendiri mempunyai tujuan demi terselenggaranya ketertiban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. (Prodjodikoro, 2002: 9)

Sehingga jika perjanjian mempunyai kekuatan hukum di dalam pelaksanaannya maka sesuai dengan aturan mengenai perikatan yaitu "Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan,

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengertian tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengartikan maksud dari setiap yang dijanjikan disaat segelintir orang melakukannya. Selain hal tersebut dapat juga diartikan bahwasanya perjanjian merupakan hal-hal yang mengenai harta kekayaan yang dilakukan oleh beberapa pihak demi terlaksanannya suatu kepentingan pihak lain.

Sehingga dari kepentingan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang dijadikan sebagai pengikat atas adanya perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut diharapkan terselesaikan dengan baik sesuai yang dijanjikan jika hal tersebut tidak terselesaikan maka menimbulkan suatu akibat hukum serta timbulnya suatu kepentingan bagi pihak lainnya untuk melakuakn pengajuan gugatan terhadap seseorang yang menjalankan kepentingan yang telah dijanjikan. (Muhammad, 2008: 102)

Menurut Wiryono Prodjodikoro menyatakan pada intinya perjanjian adalah perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta benda yang digunakan sebagai ikatan dari pelaksanaan suatu kegiatan diantara para pihak untuk melaksanakan janji yang disepakati untuk menyelesaikan suatu kepentingan.

Kemudian Salim HS juga menyatakan bahwasanya perjanjian adalah ikatan diantara beberapa pihak dengan pihak lainnya sebagai subjek hukum, yang mana satu pihak memiliki hak atas suatu prestasi dan pihak

lain memiliki kewajiban untuk menyelesaikan prestasi tersebut berdasarkan yang dijanjikan sebagai kesepakatan. (Prodjodikoro, 2002: 9)

Setiap individu memerlukan hukum sebagai suatu tolak ukur benar atau salah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, baik dalam pergaulan antar individu maupun dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Tolak ukur benar atau salah itu sendiri diperlukan untuk dapat tercipta rasa aman dan perlindungan bagi setiap pihak dalam melakukan hubungan hukum. Untuk dapat dijelaskan bahwasanya setiap orang tidak ada batasan atau dengan kata lain mempunyai kebebasan menjalankan substansi yang akan dijanjikannya dengan pihak lain. Dimana Hans Kelsen menyatakan: (Kelsen, 2007: 203-205)

“Perjanjian adalah tindakan hukum dua pihak di mana norma hukum mewajibkan dan memberikan wewenang kepada para pihak melakukan perjanjian yang dilahirkan oleh kerjasama dari minimal dua orang yang didasarkan prinsip otonomi yang diberikan pada para pihak dimana tidak seorang pun diwajibkan terhadap, atau bahkan tanpa persetujuannya sendiri di mana dari hubungan hukum tersebut dilahirkan norma yang merupakan perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang harus menghendaki hal yang sama dan kehendak-kehendak yang sejajar”.

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja.

Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.

Perikatan yang dilakukan pada suatu perjanjian dapat diadjudikan sebagai bagian perwujudan jalinan perhubungan diantara setiap orang, dimana hubungan itu akan menghasilkan suatu peristiwa hukum. Biasanya perikatan ini berhubungan langsung dengan adanya materi yang dimiliki oleh orang lain yang digunakan sebagai bentuk pelaksanaan ikatan suatu kegiatan (Muhammad, 2008: 199)

R. Setiawan berpendapat perjanjian yang sebagaimana dijelaskan belumlah memberikan pengertian yang sesuai dikarenakan pengertian yang dipaparkan berifat luas yang merujuk kepada perbuatan hukum yang berakibat hukum. Selain itu seharusnya setiap perbuatan yang dilajukan semestinya sudah dapat menjadi pengikat para pihak dan mempunyai akibat.

Hukum dapat dilihat dari berbagai bentuk, baik dalam bentuk peraturan tertulis, tidak tertulis, lembaga-lembaga hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum tertulis adalah hukum yang secara tegas dan eksplisit termuat dalam ketentuan hukum dan norma hukum yang sah serta diakui keberadaannya

oleh pemerintah sedangkan yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis adalah hukuma dat dan hukum kebiasaan.

Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya merupakan sebuah permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh bangsa dan Negara, terutama dalam pembentukan kerangka hukum nasional.

Jika dilihat secara terperinci maksud dari penjelasan yang dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, maka dapat dinyatakan maksudnya masih berssifat luas. Sehingga hal tersebut menjadikan suatu kelemahan tujuan dari ketentuan itu. Berikut dapat dijelaskan kelemahannya yang diuraikan dari unsur pendukungnya yakni:

a. Hanya menyangkut sepihak saja

Perumusan ikatan diantara “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”, dapat dinilai hanya bersifat sepihak saja tanpa ada sifat yang timbal balik atas suatu keadaan yang dilaksanakan.

Padahal perjanjian seharusnya dilakukan berdasarkan ikatan yang telah disepakati. Jadi hal inilah yang memperlihatkan kekurangan dari maksud perjanjiannya. Dimana seharusnya setiap kesepakatan dijadikan sebagai kepentingan secara bersama tanpa hanya dilakukan oleh sepihak saja.

b. Maksud dari perjanjian yang luas

Pada dasarnya rumusan yang merujuk kepada perjanjian masih dalam keadaan luas, dikarenakan hanya merujuk kepada harta

kekayaan, padahal perjanjian itu dapat dilakukan dalam bentuk yang lebih khusus. Sehingga pengertian yang telah ditetapkan dalam aturan hukum perdata terlihat meluas.

c. Tidak ada menyatakan suatu persetujuan

Kemudian unsur dari pengertian yang dijelaskan juga tidak ada yang merujuk kepada suatu persetujuan yang jelas. Sehingga setiap orang yang menjalankan perjanjian tidak jelas kedudukannya untuk menjalankan hal apa sebenarnya. Dikarenakan tujuannya tidak terumuskan dengan baik.

Sehingga menurut R. Setiawan kelemahannya aturan tersebut masih bisa untuk diperbaiki yakni:

- 1) “Perbuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- 2) Menambahkan perikatan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313”.

Jadi dapat dikatakan bahwasanya perjanjian merupakan hubungan hukum diantara setiap orang dengan orang lain dimana hubungannya tersebut saling terikat satu dengan lainnya dengan didasarkan kepada adanya persetujuan. Pada intinya hal tersebut dapat memberikan perbuatan hukum dipara pihak sehingga menyebabkan timbulnya suatu perikatan.

(Syahrani, 1996: 195)

Jika hendak menelaah berbagai permasalahan hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, maksud penelahan tersebut tidak boleh terlepas dari alam pikiran dan kerangka dasar pembangunan nasional yang sedang berjalannya sebagai suatu hubungan yang bersifat interpendensi, yaitu suatu hubungan yang sedemikian erat dan saling menentukan antara satu dan lainnya. Oleh karena itu, studi hukum perlu selalu dikaitkan dengan masalah-masalah pembangunan. (Anwar, 2005: 26)

Penjelasan yang dimaksud pada “Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pada dasarnya perikatan memiliki aturan dasar yang dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang sehingga substansi perjanjian itu pada dasarnya juga melekat kekuatan bagi para pihak yang menjalankannya. (Dahlan, 2000: 11)

R. Subekti menyatakan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan. (Subekti, 2004: 1)

Abdul Kadir Mohammad merumuskan definisi, “Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. (Muhammad, 2002: 78)

Perjanjian terdiri dari tiga unsur yaitu: (Raharjo, 2009: 46)

a. Essentialia

Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, harga dan barang merupakan unsur essentialia.

b. Naturalia

Bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian penanggungan.

c. Accidentalialia

Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, di mana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga.

Pada dasarnya setiap peristiwa hukum mengikat secara pasti dan memiliki ataupun berakibat bagi pihak yang mengikatkan diri, jika perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Begitu pula dengan suatu perjanjian dimana hal tersebut dapat memberikan pengikatan secara hukum jika pelaksanaannya dilakukan atas penentuan yang diatur oleh hukum pula.

Jadi setiap perjanjian harus memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga meskipun yang dijanjikan telah disepakati oleh setiap orang yang berhubungan tetapi belum didasarkan kepada ketentuan maka perjanjian itu belum dapat dikatakan memenuhi

suatu persyaratan yang dikau oleh hukum sehingga perjanjian tersebut tidaklah mengandung akibat hukum bagi pelaksanaannya. Jika tidak memenuhi maka pastinya akan ada salah satu pihak yang akan menerima kerugian terhadap tindakan itu.

Ketentuan seorang manusia maupun kelompok harus bertindak dan berbuat yang merupakan bagian dari hukum materil. Hukum materil yang khususnya hukum perdata mengatur tentang perjanjian. (Rahardjo, 2000: 73) Pelaksanaan hukum perdata materil dapat berlangsung secara diam-diam tanpa adanya para pihak yang bersangkutan tanpa melalui instansi resmi. Perjanjian dapat dibagi menjadi 6 bagian :

- a. Perjanjian Sipil/ wajib dan perjanjian tak wajib (*natuurlijke verbintenis*). Perjanjian sipil/wajib ialah suatu perjanjian yang dalam hal tidak dipenuhi, dapat dituntut. Perjanjian tak wajib ialah suatu perjanjian, dimana tuntutan itu tidak mungkin, akan tetapi apabila sudah dipenuhi semua yang telah diberikan tidak dapat diberikan kembali atas dasar tak ada kewajiban. contoh perjanjiannya perjanjian terakhir. Perjanjian terakhir ialah perjanjian karena judi dan taruhan
- b. Perjanjian yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (*deelbare en ondeelbare verbintenis*). Perjanjian yang dapat dibagi ialah perjanjian yang memenuhi kewajiban orang yang meninggalkan warisan, contohnya waris
- c. Perjanjian pokok dan perjanjian ikutan/tambahan (*hoofd en bij of*

accessoire vernintenis).

d. Perjanjian dengan syarat (*voorwaardelijke verbintenis*) ialah perjanjian hukum antara 2 pihak atau lebih yang akan menjadi perjanjian atau mungkin pula kejadian itu membatalkan sebuah perjanjian ialah syarat pembatalan.

e. Perjanjian dengan syarat waktu ialah perjanjian para pihak pasti akan ada, hanya tidak diketahui kapan.

f. Perjanjian tanggung-menanggung (*solidair, hoomelijke*) ialah perjanjian seluruhnya yang dijanjikan oleh salah seorang membatalkan perjanjian dan salah seorang dapat diwajibkan memenuhi atau menerima kewajiban. (Ichtisar, 2000: 55)

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan ketentuan “Pasal 1320 KUHPerdara, menyebutkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian” yakni:

1. Ada katasekapat bagi yang mengikatkannya dirinya

Kata sepakat merupakan persetujuan diantara para pihak untuk menyatakan kesepakatannya. Kesepakatan disini dinilai dari adanya pernyataan yang sesuai yang dilakukan oleh pihak yang melakukannya, dan pada lazimnya pihak diluar perjanjian tidak mengetahuinya maksud dan tujuan pelaksanaannya..

Sudikno Mertokusumo menyatakan ada beberapa bentuk yang dapat digolongkan dalam keadaan kesesuaian dalam pernyataan yang dikehendaki yakni:

- a. “Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan”.

Dari bentuk yang dipaparkan itu, maka yang sering digunakan untuk menyatakan kesesuaian pendapat ialah dengan mempergunakan bahasa dalam bentuk tulisan. Dimana tidak lain memiliki tujuan yakni demi menghasilkan suatu ketetapan terhadap aturan perjanjian yang dilakukan.

2. Kecakapan para pihak yang untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan merupakan suatu hal pendukung yang penting untuk menjalankan suatu perbuatan ataupun tindakan hukum. Dimana hal tersebut dapat menghasilkan suatu implikasi bagi yang menjalankannya. Pada dasarnya implikasi hukum itu disebabkan oleh adanya kecakapan seseorang untuk menjalankan suatu keadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan seluruh tindakannya itu.

3. Suatu hal tertentu

Untuk menjalankan perjanjian maka harus mempunyai objek yang akan dijanjikan dengan jelas maksud dan tujuannya sehingga menghasilkan suatu prestasi yang meliputi hak serta kewajiban para pihak.

4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma hukum yang berlaku, sehingga perjanjian tersebut harus didasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Jadi dapat dikatakan bahwa syarat pendukung kesatu dan kedua berhubungan langsung dengan subjek hukumnya, sehingga syarat ini jika tidak dapat terpenuhi akan berakibat terhadap batalnya suatu perjanjian.

2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna

Dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak antara perusahaan pembiayaan dan konsumen sebagai debitur yang membutuhkan pembiayaan. Perjanjian pembiayaan adalah berupa perjanjian baku disebut juga perjanjian standar. Dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha selalu berada pada posisi yang lebih kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berada pada posisi lemah. Konsumen dihadapkan pada dua pilihan, yaitu:

1. Jika konsumen membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan kepadanya, setuju perjanjian dengan syarat-syarat baku yang disodorkan oleh pengusaha. Dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan sebutan “*take it*” atau
2. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat baku yang ditawarkan, jangan membuat perjanjian dengan usaha yang bersangkutan. Dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan sebutan “*leave it*”.

Dalam pembiayaan multiguna, Perjanjian Pembiayaan Multiguna termasuk perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Dimana ketentuannya merupakan ketentuan khusus yang tetap berpatokan kepada aturan umum KUHperdata dan KUHDagang.

Serta di dalam bangunan pelaksanaannya para pihak tetap berpandangan kepada kebebasan berkontrak yang ada pada ketentuan umum. Perusahaan Pembiayaan merupakan pihak pemberi biaya disebut pihak kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. (Fuady, 2006: 166)

Dalam pembiayaan multiguna diperlukan agunan atau jaminan yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh kreditur sebagai pihak perusahaan pembiayaan selama angsuran belum dilunasi atau lunas. Hal ini dilakukan

agar tidak timbul kekeliruan atau mengurangi adanya risiko apabila debitur sebagai penerima fasilitas dana tidak memenuhi janji (wanprestasi). Apabila benar terjadi wanprestasi, maka bagaimana upaya hukum penyelesaian tidak terpenuhinya perjanjian pembiayaan multiguna tersebut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan terhadap konsumen didasarkan kepada:

(1) Secara substantif

Dimana eksistensi pembiayaan konsumen, adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yakni perjanjian antara pihak perusahaan financial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Mengenai azas kebebasan berkontrak di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Pasal ini mengandung arti bahwa para pihak boleh membuat berbagai persetujuan/perjanjian baik yang sudah di atur dalam undang-undang, maupun yang tidak di atur dalam undang-undang, selama apa yang disepakati itu sah, artinya memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

(2) Secara Administratif

Dasar ini merupakan sebagai panduan didalam menjalankan kegiatannya, dimana pengaturannya yakni antara lain:

1. “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan”.

B. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Perjanjian Pembiayaan Multiguna

Rutten pada intinya menyatakan mengenai asas perjanjian sesuai dengan “Pasal 1338 KUHPerdata” yakni:

1. Asas Konsensualisme

Asas ini merupakan pembentuk dari perjanjian, dimana perjanjian terbentuk oleh adanya kesesuaian atau kesepakatan bersama, bukan ditentukan oleh aturan lainnya.

2. Asas Kekuatan Mengikat Dari Perjanjian

Maksudnya ialah setiap perjanjian yang dilakukan oleh setiap orang harus dijalankan sesuai dengan yang disepakati, seperti dijelaskan “Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak”.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menjadi pedoman bagi setiap orang yang akan melakukan perjanjian, dimana setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum, serta mempunyai kebebasan untuk menentukan jalannya perjanjian itu sendiri tanpa ada paksaan dari

pihak manapun, asalkan perbuatan hukum itu tidak bertentang dengan undang-undang. (Prodjodikoro, 2002: 5)

Kemudian Mariam Darus Badruzaman juga menjelaskan mengenai asas-asas dalam perjanjian yaitu: (Badruzaman, 2001: 12)

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini merupakan suatu pondasi dasar setiap orang untuk melakukan suatu perjanjian. Sehingga tidak dapat dikecualikan sama sekali. Perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan harus mempunyai nilai bebas teruntuk yang membuatnya. Hal ini tidak lain dapat dikatakan bahwasanya agar tidak ada unsur paksaan di dalam setiap pengikatannya.

Kebebasan disini bukan hanya ditentukan bebas untuk menentukan dengan siapa saja setiap orang untuk melakukan perjanjian namun kebebasan disini lebih terlihat ketika setiap orang menyetujui dalam pembuatan isi ataupun konsep perjanjian. Sehingga jika kebebasan tercipta maka perjanjian tersebut dapat mengikat secara hukum. Oleh sebab itulah asas ini menjadi asas yang sangat diperlukan pada penyusunan suatu perjanjian. Sehingga terciptanya hak dan kewajiban yang seimbang. (Badruzaman, 2001: 13)

Kemudian beliau juga menjelaskan juga bahwanya meskipun kebebasan merupakan suatu asas yang dimiliki dalam perjanjian, tetapi kebebasan tersebut tidak dijalankan tanpa adanya pertanggungjawaban, dikarenakan bebas bukan berarti lari dari

tanggung jawab. Hal ini dikarenakan kebebasan dibuat demi mewujudkan tujuan dari hukum sebagai penciptaan keadaan yang berkeadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian kebebasan diberikan kepada para pihak agar tidak ada yang merasa berat sebelah akan suatu keadaan atau peristiwa hukum.

Selain itu jika dilihat dari pernyataan Hartkamp, menyatakan bahwasanya perjanjian yang dibuat pada dasarnya diikat dengan sikap dan tingkah laku orang yang melakukannya. Jika hal tersebut disalahgunakan maka akan bersentuhan dengan aturan hukum. Sehingga atas hal itu dibutuhkan suatu asas yang dapat menjamin kedudukan setiap pihak, yakni dengan kebebasan berkontrak.

Selanjutnya Bentham juga menyatakan pada intinya kebebasan berkontrak dipatokkan kepada adanya posisi tawar. Dimana perjanjian akan seimbang jika tidak ada pengahalang untuk menyesuaikan pilihannya dengan menjalankan tawar menawar hingga menghasilkan posisi yang sama.

2. Asas Konsensualisme

Maksud dari asas ini ialah setiap pihak memiliki kehendak untuk mengikatkan dirinya satu sama lainnya. kehendak ini didasarkan kepada kesepakatan yang tetap berdasarkan nilai moral. Asas ini juga memiliki kaitan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana dijelaskan “Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menyebutkan semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.

3. Asas Kepercayaan

Setiap perjanjian yang akan dilakukan oleh setiap orang pastinya didasarkan kepada kepercayaan satu sama lainnya. Tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian tidak dapat dijalankan. Kepercayaan ini diberikan untuk memenuhi setiap prestasi. Sehingga dengan adanya asas ini maka perjanjian dapat dijadikan sebagai aturan untuk melaksanakan perjanjian.

4. Asas Kekuatan Mengikat

Setiap perjanjian yang akan dilakukan haruslah tetap memandang pengikatan yang telah dikehendaki, dimana setiap orang wajib untuk memenuhi segala yang menajdi ketentuan di dalam perjanjian, namun hal tersebut bukan hanya menyangkut materi dari perjanjian itu sendiri, tetapi terikat juga dengan norma-norma yang diberlakukan oleh setiap orang.

5. Asas Persamaan Hukum

Maksud dari asas tersebut ialah dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang seimbang untuk melaksanakan suatu perjanjian. Disetiap orang tersebut tidak ada yang membedakannya sehingga dengan adanya asas persamaan ini maka dikehendaki setiap orang saling menghargai dan menghormati setiap kedudukannya..

6. Asas Keseimbangan

Keseimbangan ini pada intinya menghendaki setiap pihak mempunyai kedudukan yang sama, dimana satu pihak dapat memintakan kehendaknya kepada pihak lainnya, dan pihak lain pun dapat menjalankan prestasinya sesuai dengan yang dikehendaki pihak lain. Sehingga kedudukan mereka di dalam perjanjian memiliki keseimbangan.

7. Asas Kepastian Hukum

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan mempunyai suatu kepastian hukum, begitu juga dengan perjanjian yang dilaksanakan oleh setiap pihak. Kepastian hukum dapat dilihat ketika suatu perjanjian dapat memberikan pengikatan secara aturan hukum dan mempunyai akibat hukum bagi setiap orang yang menjalankannya.

8. Asas Kepatutan

Hal ini menyangkut dengan substansi dari perjanjian itu sendiri, dimana setiap perjanjian harus mempunyai nilai kepatutan untuk dilaksanakan dan tidak memiliki pertentangan dengan ketentuan lainnya.

9. Asas Kebiasaan

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu

yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi

Jika dilihat dari Bahasa Belanda maka wanprestasi dapat diartikan sebagai prestasi buruk. Jadi wanprestasi merupakan perbuatan seseorang yang di dalam melaksanakan suatu kepentingan tetapi seseorang tersebut tidak dapat menyelesaikannya ataupun memenuhinya sehingga perbuatannya dikatakan sebagai perbuatan kelalalaian atas setiap yang telah disepakati. Jika diperhatikan suatu ikatan janji pembiayaan ialah suatu tindakan debitur yang tidak dapat memenuhi terhadap suatu kepentingannya terhadap kreditur. (Saliman, 2004: 15)

Segala sesuatu yang harus dipenuhi ataupun harus untuk dijalankan merupakan sebagai bentuk prestasi. (Badrulzaman, 2001: 8) Prestasi pada dasarnya untuk dipenuhi di dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi bersifat wajib bagi yang mampu untuk memikulnya, dengan menjalankan prestasi maka timbullah suatu rasa tanggung jawab yang ada pada diri yang melakukannya.

Jika dilihat aturan “Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi merupakan suatu kelalaian yang tidak dapat menjalankan perjanjian, kelalaian tersebut yang seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya.. jika dilihat dari pengertian Bahasa Indonesia sehingga diartikan “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. (Prodjodikoro, 1999: 17)

Kitab undang-undang hukum perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang atau akibat hukum dari suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh kedua belah pihak, suatu perbuatan yang dibuat dan dikehendaki oleh kedua belah pihak karena memang perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak para pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.

Sebagai suatu prestasi yang dapat dikatakan buruk maka wanprestasi juga diartikan oleh R. Subekti, dimana menurut beliau wanprestasi adalah :

“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”. (Subekti, 2002: 45)

Wanprestasi jika dilihat dari segi hukum maka wanprestasi itu dapat timbul dari dua hal:

1. Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh tergugat.
2. Kelalaian, maksudnya si tergugat tidak mengetahui kemungkinan bahwa akibat itu akan timbul.

Kedua hal tersebut di atas memberikan akibat yang berbeda dimana didalamnya adanya kesengajaan tergugat, si debitur harus banyak menggantikan kerugian dari pada hal kelalaian. Pada intinya setiap orang yang tergolong telah melakukan suatu tindakan lalai dapat tergolong dala keadaan berikut:

1. “Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

Pada intinya setiap orang yang telah terbukti melakukan suatu tindakan lalai ataupun wanprestasi maka sudah selayaknya akan mendapatkan suatu sanksi. berikut dapat dibagi sanksinya antara lain:

1. Haru melakukan pembayaran atas nilai rugi dari pihak yang memberikan piutang.
2. Akan menyebabkan batalnya suatu perjanjian.

3. Beralihnya suatu risiko.
4. Jika diselesaikan melalui jalur peradilan maka akan melakukan pembayaran terhadap biaya perkara.

Jika melihat suatu perbuatan dapat dikatakan telah termasuk ke dalam suatu perbuatan wanprsetasi, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur sebagai berikut:

1. “Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti objektif, yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat meminta pertanggungjawaban perbuatannya, artinya bukan orang gila atau orang lemah ingatan”. (Sofwan, 1998: 26)

Perbuatan wanprestasi pada dasarnya memiliki akibat hukum, dimana akibatnya tersebut yaitu berupa ganti kerugian atas perbuatan yang lalai telah dilakukan. Menurut Subekti menyatakan bahwasanya:

“Ganti kerugian sering diperinci dalam tiga unsur yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah satu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.”

Pada dasarnya ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur hanyalah kerugian yang berupa sejumlah uang, oleh karena itu bentuk atau

wujud dari penggantian kerugian tersebut juga harus berbentuk uang. (Suprpto, 1997: 45) Lebih lanjut R. Setiawan menentukan ukuran ganti rugi, yaitu sebagai berikut :

1. Ukuran obyektif, yaitu harus diteliti berapa kerugian pada umumnya dari seorang kreditur dalam keadaan yang sama seperti kreditur yang bersangkutan.
2. Keuntungan yang akan diperoleh disebabkan karena adanya perbuatan wanprestasi. (Setiawan, 2000: 69)

Suatu perbuatan yang dikatakan wanprestasi memiliki beberapa bentuk yakni wanprerstasi ketika suatu prestasi yang hendak dilakukan tidak dilaksanakan sama sekali, kemudian suatu prestasi yang hanya dilakukan setengah jalan atau tidak sepenuhnya. Sehingga atas perbuatan tersebut menimbulkan seseorang harus memberikan ganti rugi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa haruslah ada suatu teguran baik teguran secara tertulis, dengan surat perintah atau dengan akta sejenis. (Muhammad, 2000: 22)

Kemudian jika dilihat dari aturan Pasal 1243 KUHPerdara maka akibat dari adanya perbuatan atau tindakan wanprsetasi yaitu ganti rugi menyebutkan, yaitu :

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian barulah mulai diwajibkan apabila si debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, masih tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat tenggat waktu yang telah dilampaukannya.”

Dengan demikian pembayaran ganti kerugian karena wanprestasi yang dilakukan oleh seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya ketika seseorang tersebut telah mendapatkan suatu teguran sesuai dengan mekanismenya patut dipersalahkan atas kelalaiannya. Sehingga teguran tersebut menjadikan suatu akibat hukum bagi perbuatannya telah melalaikan kewajiban yang harus dipikulnya sesuai dengan perjanjian.

Sehingga dari penjelasan tersebut diatas, maka seseorang tidak dapat langsung dikatakan telah melakukan wanprestasi tanpa adanya ketentuan lain yang menyebutkannya yakni dengan ketentuan “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Pelaksanaan suatu perjanjianperjanjian yang sudah mengikat diantara para pihak yang paling diperhatikan yakni jangka waktu. Hal ini sangatlah harus diperhatikan disebabkan dengan adanya jangka waktu maka dapat diperkirakan kapan masa perjanjian itu dilaksanakan dan kapan pula masa perjanjian tersebut berakhir. Sehingga dengan adanya jangka waktu maka barulah terlihat seseorang menepati janjinya didalam perjanjian ataupun tidaknya.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

2. Bentuk – Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk – bentuk dari wanprestasi yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetap tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi Tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. (Satrio, 1999: 84)

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang - kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

D. Tinjauan Umum Tentang PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru

1. Sejarah

Sebagai perusahaan pembiayaan PT. Clipan Finance Indonesia Tbk pertama kali berdiri di Jakarta yakni tepatnya tahun 1982 dengan didasarkan kepada akta notaris dan kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-396.HT.01.01.Th.82 tanggal 2 Agustus 1982.

Kemudian untuk mengukuhkan kepastian hukumnya juga perusahaan mendaftarkannya kepada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta. Dimana perusahaan ini dikenal pada masa itu sebagai perusahaan gabungan dengan PT Panin Bank Tbk. Sebelum berganti nama pertama kali perusahaan ini terkenal dengan sebutan PT. Clipan Leasing Corporation.

Penggabungan perusahaan ini dengan pihak bank tidaklah berjalan lama, dikarenakan pada tahun 1997 PT Panin Bank Tbk melakukan pengambil alihan saham dari perusahaan sehingga menjadikan bank ini pemilik sepenuhnya terhadap perusahaan pembiayaan ini, setelah pengambil alihan ini barulah berubah nama menjadi Clipan Finance yang dikenal hingga saat ini.

Setelah adanya perubahan nama tersebut telah diupayakan adanya suatu perubahan yang lebih baik lagi yang bertujuan demi terselenggaranya suatu manajemen serta adanya peningkatan suatu kinerja demi kemajuan perusahaan yang tetap dilengkapi dengan alat informasi yang canggih dan terkondisi di setiap cabang-cabangnya. Hal ini agar dapat mengendalikan setiap pelaksanaan manajemen pembiayaan yang telah dipergunakan.

2. Kegiatan Perusahaan

Dikarenakan pengembangan dari perusahaan ini dilakukan oleh pihak bank maka perusahaan memiliki bidang yang sangat luas di dalam pembiayaan diantaranya yakni didalam kegiatan Anjak Piutang, kemudian memberikan atau membiayai Sewa Guna Usaha, serta dalam bidang pembiayaan terhadap konsumen.

Perusahaan ini memberikan pembiayaan terhadap konsumen demi membantu konsumen untuk menjalankan setiap kegiatannya. Selain membiayai kendaraan bermotor, juga membiayai alat berat.

Di dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut pihak perusahaan tetap berhubungan dengan pihak yang berkaitan dengan otomotif dan alat-alat berat. Hal ini dikarenakan demi konsumen mempunyai penghubung di dalam melakukan kerja sama. Dimana kerja sama ini terutama untuk melakukan penyaluran kredit kepada konsumen.

3. Visi dan Misi

Setiap perusahaan pastinya didirikan mempunyai visi dan misi yang dijalankan demi perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Begitu pula dengan PT.Clipan Finance yang memiliki visinya dalam peningkatan perusahaan yakni mengembangkan Clipan Finance menjadi salah satu perusahaan yang menjadi pemimpin dalam bidang multi-finance dan menawarkan solusi keuangan yang lebih efektif.

Sedangkan misinya sendiri dari perusahaan yakni meningkatkan pangsa pasar Clipan Finance dalam pembiayaan otomotif dan peralatan berat melalui strategi pemasaran yang efektif yang didukung oleh sistem manajemen resiko yang hati-hati.


4. Strategi Perusahaan

Untuk menjalankan perusahaan PT. Clipan Finance pastinya memiliki strategi sebagai acuan ataupun pandangan dari setiap pelaksanaannya, yakni:

1. “Clipan Fianance termasuk dalam jaringan Panin Group untuk memperoleh terminologi pembiayaan yang murah, dalam rangka menyediakan penetapan harga yang kompetitif di pasar.
2. Menstrukturkan produk –produk keuangan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mematuhi peraturan yang relevan.
3. Memberikan solusi pembiayaan yang bermacam –macam dan inovatif dan paket untuk semua pelanggan , baik pembiayaan otomotif dan peralatan berat.
4. Mempersingkat proses aplikasi peminjaman, dengan mengimplementasikan solusi pembiayaan yang terintegrasi, menggunakan teknologi informasi on –line, dan meningkatkan prosedur internal untuk penyebaran dengan menggunakan prinsip manajemen resiko yang penuh dengan kehati –hatian”.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh setiap lembaga pastinya mempunyai resiko di dalam pelaksanaannya. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka dibutuhkannya suatu perjanjian yang jelas untuk memberikan suatu kepastian hukum. Kepastian tersebut bukan hanya diberikan kepada lembaga pembiayaannya juga diperuntukkan kepada konsumen ataupun debiturnya.

Sebagaimana disebutkan “Pasal 1338 KUH Perdata, yang disebutkan: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Setiap perjanjian dapat diwujudkan secara maksimal jika seluruh pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan prestasinya sebagaimana yang dijanjikan tanpa membuat suatu perbuatan wanprsetasi. Tetapi ada kalanya segala sesuatu yang dijanjikan sebagai suatu persetujuan tidak dapat dijalankan sebaik mungkin atau tidak terlaksananya kewajiban. Wanprestasi

adalah tidak terlaksananya prestasi baik itu karena kesengajaan ataupun kelalaian.

Sedangkan, “M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya”. (Ronald Saija, 2016: 143)

Sebelum seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi maka seseorang itu harus mendapatkan peringatan dari salah satu pihak. Sehingga jika belum adanya peringatan tersebut maka seseorang belum bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi. Peringatan dapat juga disebut sebagai bentuk somasi.

Pengaturan somasi terdapat di dalam “Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa, Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Sehingga atas penjelasan itu menjadi pembatas bagi seorang orang untuk disebut sebagai orang yang telah termasuk ke dalam perbuatan wanprestasi yakni jika seseorang telah memdapatkan suatu “somasi (*in gebreke stelling*)”. Somasi bertujuan untuk memberikan peringatan kepada sebagian orang agar setiap tindakan yang berhubungan dengan pihak lain telah termasuk lalai untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dilekatkan kepadanya. Somasi diberikan sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu antara somasi 1 dengan yang lain minimal 7 hari. (Elsi Kartika Sari, 2008: 35)

Adapun keterangan dengan Debitur wanprestasi tentang pengetahuan yang menjadikan debitur melakukan wanprestasi setelah mendapatkan fasilitas pembiayaan di PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1
Jawaban Konsumen Tentang Pengetahuan Yang Menjadikan Debitur Melakukan Wanprestasi Setelah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Di PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru

| No | Kuisisioner | Jawaban Responden | Persentase % |
|----|------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Mengetahui | 16 | 100% |
| 2 | Tidak Mengetahui | 0 | 0 |
| | Jumlah | 16 orang | 100% |

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan yang menjadikan debitur melakukan wanprestasi setelah mendapatkan fasilitas pembiayaan di PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru, menurut Debitur wanprestasi adalah mengetahui, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Debitur wanprestasi yaitu sebanyak 16 orang dari responden 16 orang atau sebanyak 100% menjawab mengetahui.

Berdasarkan wawancara penulis Pimpinan PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Dipo Abdi Selaku Kepala Bagian Kredit menyatakan bahwa tata cara untuk menentukan debitur wanprestasi sudah tetuang di dalam perjanjian multiguna PT. Clipan Finance adalah Sebelum dilakukan proses pencairan dana, terlebih dahulu telah di lakukan kesepakatan antara kreditur dan debitur melalui penandatanganan perjanjian pembiayaan multiguna Debitur dinyatakan wanprestasi diatur dalam Pasal 7

Perjanjian Pembiayaan Multiguna tentang Kejadian Kelalaian yang berbunyi “kreditur berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran angsuran atau kewajiban lain yang terhutang oleh debitur kepada kreditur berdasarkan Perjanjian ini secara sekaligus dan seketika tanpa teguran lebih dahulu atau lebih lanjut dari kreditur atau surat dari Juru Sita atau Pengadilan tidak diperlukan lagi, apabila timbul kejadian-kejadian dibawah ini:

- 1) “Bilamana angsuran, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Debitur kepada kreditur berdasarkan Perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji).
- 2) Bilamana debitur mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutangnya.
- 3) Bilamana harta kekayaan debitur sebagian atau seluruhnya disita pihak lain atau instansi yang berwajib.
- 4) Bilamana izin usaha debitur dicabut atau bermasalah yang memiliki dampak material bagi kelangsungan usaha debitur dan mempengaruhi kelancaran pembayaran kewajiban debitur kepada debitur.
- 5) Bilamana debitur meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban debitur dan dalam hal ini disetujui oleh kreditur.
- 6) Bilamana debitur ditaruh dibawah pengampuan atau karena sebab apapun tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap harta kekayaan, baik sebagian atau seluruhnya.
- 7) Bilamana barang dipindahtangankan dengan cara apapun atau dijaminan kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari kreditur.
- 8) Bilamana debitur dan atau barang terlibat didalam suatu perkara pidana.
- 9) Bilamana dokumen-dokumen terkait dengan kepemilikan barang (jaminan/agunan) bermasalah secara hokum sehingga merugikan hak-hak/hak-hak istimewa kreditur.
- 10) Debitur melakukan kelalaian atau pelanggaran atas syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat oleh debitur atau kreditur, selain perjanjian ini sehingga mengakibatkan perjanjian-perjanjian tersebut diakhiri oleh kreditur”.

- 11) Hal-hal material lainnya yang menurut pertimbangan kreditur dapat memiliki dampak negatif terhadap kelancaran pembayaran kewajiban debitur kepada kreditur.

Sehingga dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya PT.Clippan Finance menyatakan debitur wanprestasi dengan somasi tersimpul dalam perikatan itu sendiri yang artinya perikatan yang mungkin terjadi jika pihak-pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur didalam suatu perjanjian, itu telah diatur dalam “Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi, Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Setiap perjanjian yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi suatu kesepakatan tertulis maka perjanjian itu telah mengikat diantara para pihak sehingga wajib untuk dijalankan dan dipatuhi secara baik sesuai dengan yang telah disepakati secara bersama. (Raharjo, 2009: 38) Penjelasan itu diperjelas juga dalam “Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang di tentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus di laksanakan dengan itikad baik”.

Namun setiap pelaksanaan dari suatu perjanjian tidak dapat dimungkinkan berjalan sesuai yang diharapkan, dikarenakan pasti ada yang

melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Hal ini dibuktikan masih ada debitur yang ditetapkan telah melakukan suatu wanprestasi sehingga diperlukan suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada dasarnya, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, kecuali memang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan harus dibuat secara tertulis, Perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis sesungguhnya tetap mengikat para pihak dan tidak menghilangkan baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat.

Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati.

Dalam hukum di Indonesia dikenal ada dua cara penyelesaian sengketa wanprestasi yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi atau konsiliasi. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang di selesaikan oleh pengadilan. (Nugroho, 2015: 15)

Adapun keterangan dengan Debitur wanprestasi tentang Penyelesaian wanprestasi terhadap pemberian fasilitas pembiayaan multiguna pada PT. Clippan Finance Cabang kota Pekanbaru, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.2

Jawaban Konsumen Tentang Penyelesaian wanprestasi terhadap pemberian fasilitas pembiayaan multiguna pada PT. Clippan Finance Cabang kota Pekanbaru

| No | Kuisisioner | Jawaban Responden | Persentase % |
|----|--------------|-------------------|--------------|
| 1 | Litigasi | 0 | 0 |
| 2 | Non Litigasi | 16 | 100% |
| | Jumlah | 16 orang | 100% |

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa Penyelesaian wanprestasi terhadap pemberian fasilitas pembiayaan multiguna pada PT. Clippan Finance Cabang kota Pekanbaru, menurut Debitur wanprestasi adalah secara non litigasi, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Debitur wanprestasi yaitu sebanyak 16 orang dari responden 16 orang atau sebanyak 100% menjawab non litigasi.

Berdasarkan wawancara penulis Pimpinan PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Dipo Abdi Selaku Kepala Bagian Kredit menyatakan bahwa jumlah yang melakukan wanprestasi yaitu sebanyak 66 orang. Penyelesaian wanprestasi pada PT. Clippan Finance Cabang kota Pekanbaru ialah dengan langkah langkah sebagai berikut:

1. Perusahaan menempuh tindakan pertama kalinya dengan memberikan suatu cara negosiasi secara berkesinambungan terhadap nasabah yang telah dinyatakan membuat ingkar janji di dalam hal pembayaran yang jatuh tempo. Negosiasi ini dilakukan untuk mengetahui penyebab nasabah tidak melakukan pembayaran sesuai waktunya yang ditetapkan. Kemudian pihak perusahaan memberi suatu jalan keluar untuk mengatasi masalahnya.
2. Kemudian setelah dilakukan hal tersebut, tetapi nasabah juga tidak memenuhinya, maka perusahaan akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan mekanismenya akan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan nasabah. Sebagaimana yang tertuang

dalam “Pasal 6 Perjanjian Pembiayaan Multiguna tentang Denda Keterlambatan pada PT. Clippan Finance yang menyatakan bahwa Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur atas angsuran atau kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan perjanjian ini, debitur wajib membayar denda keterlambatan 0,4 % per hari dari jumlah yang seharusnya dibayar, berdasarkan perhitungan satu tahun adalah 360 hari. Denda tersebut dapat ditagih seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran lebih lanjut dari kreditur ataupun instansi yang berwajib”.

3. Selanjutnya tindakan tersebut juga tidak dipenuhi oleh nasabah maka akan dilakukan tindakan selanjutnya yakni akan memberikan teguran ataupun somasi pertama atau surat peringatan, selanjutnya jika juga tidak terpenuhi maka akan dilanjutkan dengan adanya surat peringatan yang kedua dan akhirnya yaitu surat peringatan terakhir (SPT). Kemudian setelah adanya peringatan terakhir tersebut juga tidak diindahkan oleh nasabah, maka perusahaan dibantu dengan pihak lainnya akan melaksanakan eksekusi terhadap kendaraan. Untuk mengambil unit pembiayaan tersebut pihak PT. Clippan Finance tetap mempergunakan *debt collector* internal perusahaan ataupun collector eksternal perusahaan. Selanjutnya jika unit telah didapati maka kendaraan yang disita akan dilakukan pelelangan sebagai upaya penutupan hutang nasabah.

Menurut penulis maka untuk menyelesaikan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah PT. Clippan Finance maka dilaksanakan pertama kalinya dengan negoisasi dengan pihak debitur yang bertujuan demi pementuan permasalahan terhadap pembayaran kewajibannya. Kemudian jika tindakan tersebut tidak dapat dijalankan maka pihak perusahaan akan memberikan teguran hingga 3 kali. Setelah hal tersebut juga tidak terpenuhi maka pembiayaan yang telah diberikan akan disita atau dilakukan eksekusi sesuai dengan jalur dan mekanismenya untuk dilaksanakan pelelangan sebagai bentuk pelunasan hutang nasabah.

Menurut J. Satrio tidak dikenal istilah somasi, namun dalam doktrin dan yurisprudensi istilah somasi digunakan untuk menyebut suatu perintah atau peringatan (surat teguran). Somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPer yang menyatakan:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.”

Selanjutnya, dalam “Pasal 1243 KUHPer diatur bahwa, tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya”. Jadi tuntutan tersebutlah yang sering didengar dengan somasi. Sebagai tindak lanjut atas perbuatan seseorang yang melanggar perjanjian.

Adapun keterangan dengan Debitur wanprestasi tentang penyelesaian wanprestasi melalui litigasi berjalan, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.3
Jawaban Konsumen Tentang penyelesaian wanprestasi melalui litigasi berjalan

| No | Kuisisioner | Jawaban Responden | Persentase % |
|----|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | Berjalan | 2 | 13% |
| 2 | Tidak Berjalan | 14 | 87% |
| | Jumlah | 16 orang | 100% |

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian wanprestasi melalui litigasi berjalan, menurut Debitur wanprestasi adalah tidak berjalan, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Debitur wanprestasi yaitu sebanyak 14 orang dari responden 16 orang atau sebanyak 87%.

Berdasarkan wawancara penulis Pimpinan PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Dipo Abdi Selaku Kepala Bagian Kredit menyatakan bahwa penyelesaian wanprestasi melalui litigasi berjalan adalah yang menyebabkan penyelesaian secara non litiasi atau secara musyawah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan disebabkan memang debitur tidak memiliki itikad baik untuk menjalankannya, sehingga untuk menyelamatkan kerugian yang akan timbul terhadap kreditur maka diambillah langkah untuk menyelamatkan barang yang ada pada debitur.

Dalam suatu perikatan yang di buat dua pihak yang terikat yaitu debitur dan kreditur dimana dalam hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Menurut “Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan, Debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu”. Selain itu debitur juga berkewajiban untuk memberikan harta kekayaannya di ambil oleh kreditur sebagai pelunasan atas hutang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.

Jika dilihat sesuai dengan praktiknya maka ada berbagai bentuk seseorang nasabah melakukan tindakan wanprestasi yakni:

1. “Konsumen tidak membayar angsuran kewajiban angsuran bulanan atau suku bunga yang telah ditetapkan mengenai jumlah angsuran bulanan yang disebabkan berubahnya suku bunga.
2. Konsumen memindahtangankan atau menjual kepada pihak ketiga barang yang masih dalam ikatan.
3. Debitur melakukan penunggakan-penunggakan atas kewajibannya angsuran suku bunga selama dua kali berturut-turut maupun tidak dalam satu tahun sehingga konsumen mendapat peringatan terakhir.
4. Konsumen melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian semata-mata menurut pertimbangan dari kreditur”.

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. (Badruzaman M. D., 2001: 2) Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Adapun keterangan dengan Debitur wanprestasi tentang menerima tindakan PT. Clippan Finance Cabang kota Pekanbaru untuk melakukan eksekusi terhadap objek yang debitur kuasai, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.4

Jawaban Konsumen Tentang menerima tindakan PT. Clippan Finance Cabang kota Pekanbaru untuk melakukan eksekusi terhadap objek yang debitur kuasai

| No | Kuisisioner | Jawaban Responden | Persentase % |
|----|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | Menerima | 6 | 37% |
| 2 | Tidak Menerima | 10 | 63% |
| | Jumlah | 16 orang | 100% |

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa menerima tindakan PT. Clippan Finance Cabang kota Pekanbaru untuk melakukan eksekusi terhadap objek yang debitur kuasai, menurut Debitur wanprestasi adalah tidak menerima, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Debitur wanprestasi yaitu sebanyak 10 orang dari responden 16 orang atau sebanyak 63%.

Berdasarkan wawancara penulis Pimpinan PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Dipo Abdi Selaku Kepala Bagian Kredit menyatakan bahwa tindakan PT. Clippan Finance Cabang kota Pekanbaru untuk melakukan eksekusi terhadap objek yang debitur kuasai adalah dikarenakan debitur telah dinggap lalai dengan kesempatan yang telah diberikan maka seharusnya pihak debitur menerima atas setiap kewajiban yang tidak dipenuhinya.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau

melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian.

Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Adapun keterangan dengan Debitur wanprestasi tentang pengetahuan mengenai pelaksanaan lelang dan hasil pelelangan dari kendaraan yang ditarik Oleh PT. Clippan Finance Cabang kota Pekanbaru, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.4
Jawaban Konsumen Tentang Pengetahuan Mengenai Pelaksanaan Lelang Dan Hasil Pelelangan Dari Kendaraan Yang Ditarik Oleh PT. Clippan Finance Cabang kota Pekanbaru

| No | Kuisisioner | Jawaban Responden | Persentase % |
|----|------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Mengetahui | 0 | 0 |
| 2 | Tidak Mengetahui | 16 | 100% |
| | Jumlah | 16 orang | 100% |

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan mengenai pelaksanaan lelang dan hasil pelelangan dari kendaraan yang ditarik

Oleh PT. Clippan Finance Cabang kota Pekanbaru, menurut Debitur wanprestasi adalah tidak mengetahui, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Debitur wanprestasi yaitu sebanyak 16 orang dari responden 16 orang atau sebanyak 100% menjawab tidak mengetahui. Hal ini dikarenakan konsumen berpikir setelah dilakukan penarikan maka putuslah hubungan antara konsumen dengan pihak perusahaan.

Berdasarkan wawancara penulis Pimpinan PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Dipo Abdi Selaku Kepala Bagian Kredit menyatakan bahwa pelaksanaan lelang dan hasil pelelangan dari kendaraan yang ditarik Oleh PT. Clippan Finance Cabang kota Pekanbaru adalah pada dasarnya pelelangan tidak ada diberitahukan kepada pihak konsumen tetapi pihak perusahaan akan tetap mendaftarkan berita lelang dan hasil dari penjualan kendaraan roda empat yang dilelang akan menutupi seluruh hutang dari konsumen dan jika hasil pelelangan ada melebihi dari hutangnya maka pihak perusahaan akan mengembalikannya.

Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Akibat hukum debitur wanprestasi pada perusahaan pembiayaan adalah kreditur tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang semestinya didapatkan dengan adanya perjanjian tersebut.

Hal ini terjadi karena hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan perusahaan pembiayaan didasarkan pada adanya sebuah perjanjian

yakni perjanjian pembiayaan konsumen. Secara yuridis, akibat hukum dari wanprestasi dalam suatu perjanjian tidaklah sesederhana itu. Sebab perjanjian sebagai ikatan dalam bidang hukum perdata antara dua subjek hukum atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukannya. (Suryodiningrat, 1997: 18)

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak atau lebih, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian, kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu.

Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa menurut ketentuan “Pasal 1313 KUHPerdata telah dinyatakan, perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Sehingga dari penjelasan tersebut telah memberikan batasan ketika seseorang melaksanakan suatu perjanjian maka diharuskan para pihaknya lebih dari dua orang. Sehingga para pihak tersebut memperlhatikan adanya suatu orang yang mempunyai hak dan orang yang mempunyai kewajiban. Dengan kelengkapan para pihak maka perjanjian baru dapat dilaksanakan dan akan memberikan akibat hukum di masing-masingnya.

Perjanjian harus dilakukan dengan mekanisme yang sah agar mempunyai kepastian hukum bagi setiap pihak, disebabkan setidaknya untuk melaksanakan perjanjian ada sesuatu hal yang memiliki nilai harga yang dapat

diterima setiap orang dan ada hasil yang akan dirasakan bagi orang lain juga. Ketika perjanjian mengalami suatu permasalahan maka setiap orang yang saling berhubungan dapat menyelesaikannya dengan baik tanpa harus melalui jalur lainnya.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwasanya Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru adalah dilakukan secara non litigasi dengan cara musyawarah, dimana kreditur akan memusyawarahkan sisa hutang debitur dan memberikan kesempatan melakukan pembayaran, dan jika tidak ditanggapi maka debitur diberikan somasi atau surat peringatan sebanyak 3 kali dan jika tetap tidak ditanggapi maka PT. Clipan Finance akan melakukan penyitaan obyek pembiayaan yang selanjutnya akan dilelang guna menutup sisa hutang debitur.

B. Hambatan Dalam Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru.

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana ada dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini, ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebutlah yang dinamakan perikatan. (Syahrani R. 1996: 116)

Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para pihak yang bersangkutan.

Pada dasarnya setelah sebagian orang yang menjalankan perjanjian pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajibannya hingga orang tersebut menerima somasi atas perbutannya maka orang tersebut telah mempunyai

tanggungan selain nilai kewajibannya juga mempunyai tanggungan terhadap denda ataupun sanksi atas keterlambatannya. Untuk diketahui di perusahaan pembiayaan PT. Clipan maka tanggungan tersebut sebesar 0,4 % perbulan. Untuk menghindari adanya denda tersebut maka sudah selayaknya setiap konsumen atau debitur menjalankan perjanjiannya sesuai dengan yang telah ditetapkan secara bersama. Hal ini tidak lain untuk menghindari adanya pemberian somasi dari perusahaan.

Perusahaan juga telah membagi bentuk-bentuk somasi yang akan diberikan kepada konsumen atau debitur yang telah dinyatakan lalai dalam kewajibannya, yakni:

1. “Somasi yang pertama dikenakan untuk masa keterlambatan tunggakan angsuran diberikan waktu keringanan untuk melunasi tunggakan angsuran selama 1-7 hari dari tanggal awal jatuh tempo yang telah disepakati, jika dalam waktu 7 hari tersebut tidak juga dilunasi tunggakan, maka selanjutnya,
2. diberikan lagi Somasi yang kedua kalinya, yakni diberi keringanna waktu tambahan untuk melunasi tunggakan angsuran selawa 14 hari,
3. Somasi yang ketiga ini merupakan batas waktu terakhir untuk pihak konsumen diberi keringanan melunasi atas tunggakan angsurannya diberi keringanan waktu selama 30 hari dari tanggal awal jatuh tempo”.

Adapun keterangan dengan Debitur wanprestasi tentang pernah mendapatkan somasi atas kelalaian dalam pembayaran kewajiban pada PT. Clipan Finance Cabang kota Pekanbaru, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.6

Jawaban Konsumen Tentang Pernah Mendapatkan Somasi Atas Kelalaian Dalam Pembayaran Kewajiban Pada PT. Clippan Finance Cabang kota Pekanbaru

| No | Kuisisioner | Jawaban Responden | Persentase % |
|----|--------------|-------------------|--------------|
| 1 | Pernah | 16 | 100% |
| 2 | Tidak Pernah | 0 | 0 |
| | Jumlah | 16 orang | 100% |

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pernah mendapatkan somasi atas kelalaian dalam pembayaran kewajiban pada PT. Clippan Finance Cabang kota Pekanbaru, menurut Debitur wanprestasi adalah pernah, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Debitur wanprestasi yaitu sebanyak 16 orang dari responden 16 orang atau sebanyak 100% menjawab pernah.

Berdasarkan wawancara penulis Pimpinan PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Dipo Abdi Selaku Kepala Bagian Kredit menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan jika somasi yang diberikan tidak ditanggapi oleh debitur adalah melakukan tindakan lanjutan sesuai prosedur yang diakhiri dengan adanya penarikan barang dari fasilitas pembiayaan yang dikuasai oleh konsumen atau debitur, ketika fasilitas tersebut tidak berada dipenguasaannya atau berada dipihak lainnya maka perusahaan akan mengambil tindakan tambahan dengan tetap melakukan penarikan barang dari fasilitas pembiayaan disebabkan itu tetap menjadi kewenangan dari pihak debitur awal, dan pada dasarnya pemindahan tangan tanpa diketahui pihak perusahaan merupakan tindakan pelanggaran

hukum dan sangat bertentangan dengan perjanjian kredit yang ditandatanganinya.

Menurut Purwahid Patrik atas terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian maka kewajiban-kewajiban atas perbuatannya harus :

1. Mengganti kerugian.
2. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhi kewajiban menjadi tanggung jawab pihak.
3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, pihak dapat meminta pembatalan (pemutusan) atas perjanjian tersebut.

Atas pengenaan denda kepada pihak debitur yang besarnya seperti tersebut di atas maka hal ini berarti telah memenuhi rumusan yang pertama dari pengertian teori di atas, yaitu pihak debitur wajib mengganti kerugian. Mekanisme penyelesaiannya terhadap kasus tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pihak debitur menjual kendaraan kepada pihak luar atas obyek perjanjiannya. Selanjutnya hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk menutup kekurangan angsuran kepada pihak kreditur, sedangkan kelebihanannya merupakan hak pihak debitur.

Cara kedua adalah dengan cara proses pembatalan atas inisiatif dari pihak kreditur semata-mata hanya untuk tindakan preventif atau pencegahan meskipun angsuran tetap dibayarkan oleh pihak debitur, tepat sesuai dengan tanggal jatuh temponya, tetapi karena obyeknya sudah dipindahtangankan, maka pembatalan tetap saja dilakukan oleh pihak kreditur hal ini memenuhi rumusan yakni pemutusan perjanjian tanpa mengganti kerugian karena pihak

debitur masih memenuhi kewajibannya membayar angsuran tepat pada waktunya.

Perjanjian pembiayaan konsumen diikuti dengan jaminan yang merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali pinjaman uang atau kredit yang diberikan. Menurut sistem hukum jaminan Indonesia dapat dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Mengenai mekanisme dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan telah dilengkapi dengan berbagai rumusan perjanjian pembiayaannya. Rumusan tersebut memuat jenis barang, harga, cara pembayaran dan hak serta kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan, sehingga calon konsumen tinggal menyetujui atau menolak.

Berikut dapat dijelaskan hubungan yang terjalin diantara kreditor dengan debitur yakni:

- 1) “Hubungan pihak kreditor dengan konsumen Hubungan antara pihak kreditor dengan konsumen, adalah hubungan yang bersifat kontraktual, yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan/angsuran kepada pihak pemberi biaya.
- 2) Hubungan pihak konsumen dengan supplier Antara pihak konsumen dengan supplier terdapat hubungan jual beli (bersyarat), pihak supplier menjual barang kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya.
- 3) Hubungan penyedia dana dengan supplier. Antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan supplier tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang

disyaratkan untuk menyediakan dana dan digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan konsumen”.

Adapun keterangan dengan Debitur wanprestasi tentang tindakan dari debitur setelah mendapatkan somasi atas kelalaian dalam pembayaran kewajiban pada PT. Clippan Finance Cabang kota Pekanbaru, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.7
Jawaban Konsumen Tentang Tindakan Dari Debitur Setelah Mendapatkan Somasi Atas Kelalaian Dalam Pembayaran Kewajiban Pada PT. Clippan Finance Cabang kota Pekanbaru

| No | Kuisisioner | Jawaban Responden | Persentase % |
|----|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Menanggapinya | 6 | 37% |
| 2 | Tidak Menanggapinya | 10 | 63% |
| | Jumlah | 16 orang | 100% |

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindakan dari debitur setelah mendapatkan somasi atas kelalaian dalam pembayaran kewajiban pada PT. Clippan Finance Cabang kota Pekanbaru, menurut Debitur wanprestasi adalah tidak menanggapinya, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Debitur wanprestasi yaitu sebanyak 16 orang dari responden 16 orang atau sebanyak 100% menjawab tidak menaggapinya hal ini dikarenakan menurut debitur mereka sudah tidak memiliki kesanggupan untuk melanjutkan kewajibannya sehingga apapun resikonya sudah diterimanya.

Berdasarkan wawancara penulis Pimpinan PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Dipo Abdi Selaku Kepala Bagian

Kredit menyatakan bahwa hambatan dalam Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru adalah:

1. “Somasi ataupun peringatan yang diberikan tidak ditanggapi dengan baik oleh debitur
2. Obyek jaminan telah dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. Clipan Finance. Alasan debitur melakukan pengalihan hak kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan perusahaan ini disebabkan karena debitur membutuhkan dana secara cepat karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga debitur terpaksa melakukan pengalihan hak tanpa sepengetahuan perusahaan, sedangkan debitur merentalkan kendaraan motornya disebabkan debitur ingin memiliki tambahan uang karena gajinya tidak mencukupi kebutuhan keluarga
3. Obyek jaminan hilang atau musnah. Alasan debitur terhadap kendaraan bermotor yang hilang ini bukan kesalahan yang disengaja oleh debitur karena kendaraan bermotornya hilang pada saat tidak terduga dan telah memperhatikan pengamanannya”.

Menurut Salim HS, konsumen adalah pihak yang paling mengetahui barang-barang yang dibutuhkannya dan mempunyai inisiatif pertama untuk menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen. Sebelum menghubungi perusahaan tersebut, konsumen telah menetapkan daftar barang yang dibutuhkan dengan harganya berdasarkan penawaran dari pihak pemasok. Atas permohonan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen menyiapkan dokumen pendahuluan berupa barang permohonan kredit (*credit application form*) untuk diisi oleh konsumen.

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau

lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim.

Pengajuan ke pengadilan tentang wanprestasi dimulai dengan adanya somasi yang dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si berutang. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang/tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak/para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekwensi lain yang di atur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Jadi atas pembahasan tersebut maka dapat penulis katakana bahwa Hambatan Dalam Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru adalah Somasi ataupun peringatan yang diberikan tidak ditanggapi dengan baik oleh debitur, Obyek jaminan telah dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. Clipan Finance dan Obyek jaminan hilang atau musnah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab III di atas, maka dari itu penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru adalah dilakukan secara non litigasi dengan cara musyawarah, dimana kreditur akan memusyawarahkan sisa hutang debitur dan memberikan kesempatan melakukan pembayaran, dan jika tidak ditanggapi maka debitur diberikan somasi atau surat peringatan sebanyak 3 kali dan jika tetap tidak ditanggapi maka PT. Clippan Finance akan melakukan penyitaan obyek pembiayaan yang selanjutnya akan dilelang guna menutup sisa hutang debitur.
2. Hambatan Dalam Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Clipan Finance Cabang Kota Pekanbaru adalah Somasi ataupun peringatan yang diberikan tidak ditanggapi dengan baik oleh debitur, Obyek jaminan telah dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. Clipan Finance dan Obyek jaminan hilang atau musnah.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya lembaga pembiayaan lebih memberikan ketentuan yang jelas dan terperinci mengenai prosedur dan mekanisme yang dimilikinya sehingga dengan adanya hal tersebut dapat memberikan kemudahan setiap konsumen ataupun debitur untuk memahaminya terutama jika terjadi permasalahan didalam pembayaran pembiayaan.
2. Sebaiknya kepada konsumen atau debitur jika terjadi permasalahan didalam pembayaran pembiayaan seharusnya tetap beritikad baik untuk menyelesaikannya sehingga ketika telah ditetapkan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan maka dapat diselesaikan dengan baik agar tidak memberatkan sebelah pihak saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. (2002). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Adhitya Bakti.
- _____. (2008). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul R. Saliman. (2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ahmadi Miru. (2013). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan Siamat. (2001). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Elsi Kartika Sari, dan Avendi Simanunsong. (2008). *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Widayarsana Indonesia.
- Handri Raharjo. (2009). *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hans Kelsen. (2007). *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hartono Hadi Suprpto. (1997). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Ichtisar. (2000). *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Jakarta: Yayasan Pembangunan.
- J. Satrio. (1999). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Jusuf Anwar. (2005). *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Investasi*. Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Masri Singarimbun (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3es.
- Munir Fuady. (2002). *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2006). *Hukum Tentang Pembiayaan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- RM. Suryodiningrat. (1997). *Asas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito.
- R. Setiawan. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Binacipta.
- R. Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Ronald Saija, dan. Roger leitson. (2016). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Salim.HS. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sajipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sanusi Bintang Dahlan. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Susanti Adi Nugroho. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau* . Pekanbaru: UIR Press.
- Wirjono Prodjodikoro. (2002). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2000 tentang Perusahaan
Pembiayaan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

C. Jurnal

Admiral. (2018, Oktober). *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak
Financing. UIR Law Review, Vol 02(No.02), 397-403.*

Admiral. (2019). Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian
Sengketa Di Luar Pengadilan. *Kodifikasi, Vol 1(No 1), 128-140.*

Akmal. (2018). *Penerapan Asas Kebebasan dan Berkontrak Dalam Pelaksanaan
Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada PT Verena Multi Finance,
Tbk Cabang Kota Pekanbaru. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau.*

Tanjung, W. S. (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dalam
Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Antara Konsumen Dengan PT.
Summit Oto Finance Cabang Duri. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Hukum
Uzsniiversitas Islam Riau.*